

RENCANA STRATEGI
RENSTRA
TAHUN 2021-2026

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GOWA



LAMPIRAN**PERATURAN BUPATI KAB. GOWA
NOMOR 56 TAHUN 2021****TENTANG****RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2021-2026****RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GOWA
TAHUN 2021-2026****BAB I
PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD disusun dengan berpedoman pada RPJMD, dengan materi dan substansi utama memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Selain itu, Renstra PD juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra PD tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPJMD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan sebagai salah satu instansi teknis dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Gowa.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gowadan Peraturan Bupati Gowa Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah dibidang Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa sebagai salah satu fungsi perencanaan dan perumusan bahan kebijakan bidang perhubungan, Dinas Perhubungan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan. Peran tersebut merupakan tantangan bagi organisasi untuk berupaya meningkatkan kualitasnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan bahan kebijakan dimaksud, maka Dinas Perhubungan menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2021-2026.

Renstra PD ini berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut tujuan dan sasaran strategis RPJMD, dan memandu perencanaan program dan kegiatan serta rencana pendanaan oleh perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa ini mengacu kepada RPJMD Kabupaten Gowa dan memperhatikan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan. Keterkaitan antara Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1
Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan renstra Dinas Perhubungan Tahun 2022-2026. Peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5657);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar;
 13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1390);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 408);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 648);
22. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);
23. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 648);
24. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 982);
25. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 76 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1009);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengarus utamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2015 Nomor2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor1);
33. Peraturan Bupati Gowa Nomor 57 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor57).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa disusun dengan maksud untuk memenuhi kelengkapan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan dengan merumuskan Kembali visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, mengidentifikasi dan melakukan analisis terhadap isu-isu strategis yang dihadapi.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Gowa adalah :

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan untuk mengukur program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. Sebagai dokumen perencanaan untuk mewujudkan visi, misi Kepala Daerah dan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD urusan perhubungan;
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Perhubungan;
4. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan perhubungan;
5. Sebagai pedoman perencanaan tahunan Dinas Perhubungan dan sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa tahun 2021-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Memuat Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Sumber Daya Dinas Perhubungan, Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, dan Tantangan serta Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.

BAB III PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Menjelaskan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra PD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa mempunyai tugas membantu Bupati Gowa melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Kepala Daerah.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah dibidang Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan;
4. Pelaksanaan pembinaan bidang UPTD; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan Bupati.

a) Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah dibidang Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

b) Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dimana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan dan umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas, sekretaris mempunyai fungsi:

- 1) pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
- 2) pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- 3) pengkoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- 4) pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

- **SubBagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- **SubBagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan**

SubBagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, penyusunan laporan serta pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

c) Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan

Bidang Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan angkutan meliputi angkutan orang, angkutan khusus dan barang serta bina usaha angkutan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang angkutan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang angkutan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang angkutan;
- 4) Pelaksanaan administrasi bidang angkutan;
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

Bidang Angkutan terdiri dari:

- **Seksi Angkutan Orang**

Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan angkutan orang berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- **Seksi Angkutan Khusus dan Barang**

Seksi Angkutan Khusus dan Barang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan angkutan khusus dan barang berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- **Seksi Bina Usaha Angkutan**

Seksi Bina Usaha Angkutan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan bina usaha angkutan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

d) Tugas dan Fungsi Bidang Teknis Sarana dan Prasarana

Bidang Teknis Sarana dan Prasarana dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan teknis sarana dan prasarana meliputi manajemen rekayasa lalu lintas, sarana dan prasarana lalu lintas serta terminal dan perpindahan sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang teknik sarana dan prasarana;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang teknik sarana dan prasarana;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang teknik sarana dan prasarana;
- 4) Pelaksanaan administrasi bidang Teknik sarana dan prasarana;
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Teknis Sarana dan Prasarana terdiri dari :

- **Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas**

Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- **Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas**

Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan sarana dan prasarana lalu lintas berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- **Seksi Terminal dan Perparkiran**

Seksi Terminal dan Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terminal dan perparkiran berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

e) Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan lalu lintas meliputi pengujian kendaraan bermotor, pengawasan dan pengendalian operasional serta bimbingan keselamatan sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang Lalu Lintas;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Lalu Lintas;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Lalu Lintas;
- 4) Pelaksanaan administrasi bidang Lalu Lintas;
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

Bidang Lalu Lintas terdiri dari:

- **Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan pengujian kendaraan bermotor berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- **Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional**

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian operasional berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- **Seksi Bimbingan Keselamatan**

Seksi Bimbingan Keselamatan mempunyai tugas melakukan bimbingan keselamatan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.


2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perhubungan sesuai dengan Peraturan Bupati Gowa Nomor 57 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi:
 - i. SubBagian Umum dan Kepegawaian ;
 - ii. SubBagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan ;
3. Bidang Angkutan, membawahi:
 - i. Seksi Angkutan Orang;
 - ii. Seksi Angkutan Khusus dan Barang;
 - iii. Seksi Bina Usaha Angkutan.
4. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana, meliputi:
 - i. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas ;

- ii. Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas ;
 - iii. Seksi Terminal dan Perparkiran.
5. Bidang Lalu Lintas, membawahi :
- i. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
 - ii. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional ;
 - iii. Seksi Bimbingan Keselamatan

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GOWA



2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa



2.2.1 Sumber Daya Manusia

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh beberapa hal diantaranya adalah kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data per 31 Desember tahun 2020, jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa sebanyak 64 orang, dengan rincian sebagai berikut:


Tabel 2.1

Unit Kerja	Jenis Kelamin		Golongan				Jumlah
	Pria	Wanita	I	II	III	IV	
Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1	1
Sekretariat	4	8	-	3	8	1	12
Bidang Lalu Lintas	21	3	-	14	10	-	24
Bidang Angkutan	8	1	-	2	6	1	9
Bidang Teknik Sarana dan Prasarana	18	-	1	7	10	-	18
Jumlah	52	12	1	26	34	3	64

Menurut Jenis Kelamin dan Golongan

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari total 64 orang PNS dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa, 52 orang (81,25%) adalah laki-laki dan 12 orang (18,75%) adalah perempuan. Selain itu dapat diketahui jumlah PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa berdasarkan golongan, sebagian besar adalah Golongan III, yaitu mencapai 34 orang (53,13%).

Diagram 2.1
Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan



Berdasarkan diagram diatas, diketahui bahwa PNS Dinas Perhubungan didominasi oleh tingkat Pendidikan DIV/S1 yaitu sebanyak 35 orang (55%). Sedangkan pegawai Dinas Perhubungan yang pernah mengikuti diklat teknis bidang Perhubungan adalah sebanyak 7 (tujuh) orang atau 10,94% dari jumlah seluruh pegawai Dinas Perhubungan. Angka ini menunjukkan masih rendahnya peningkatan sumber daya aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa, seperti terlihat pada table dibawah :

Tabel 2.2
Data Pegawai Yang Pernah Mengikuti Diklat Teknis
Bidang Perhubungan

NO	NAMA / NIP / JABATAN ASN YANG MENGIKUTI DIKLAT	NAMA / DIKLAT / BIMTEK/ WORKSHOP YANG DIIKUTI	TAHUN PELAKSNAAN 2017 – 2021	PELAKSANA
1.	M. RIZAL PETER, A.MD, LLAJ, ST KABID LALIN	DIKLAT MANAJEMEN OPERASIONAL TEKNIS SISTEM TRANSDAR	TAHUN 2010	STTD
		BIMTEK IDENTIFIKASI DAERAH RAWAN KECELAKAAN	TAHUN 2014	STTD
		DIKLAT ANDALALIN	TAHUN 2018	KEMENHUB
2.	DARWIS, SE KASI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	DIKLAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	TAHUN 2012	BPTD TEGAL
		DIKLAT ANDALALIN	TAHUN 2017	KEMENHUB
3.	NISRINA, ST, MT KASI. BIMBINGAN KESELAMATAN	DIKLAT KESELAMATAN	TAHUN 2012	KEMENHUB
		DIKLAT PKB DASAR	TAHUN 2019	POL TRANS DARAT BALI

		DIKLAT KOMPETENSI PEMBANTU PENGUJI	TAHUN 2019	KEMENHUB
		DIKLAT PKB LANJT I	TAHUN 2020	POL TRANS DARAT BALI
		DIKLAT KOMPETENSI PENGUJI TK I	TAHUN 2020	KEMENHUB
		DIKLAT KOMPETENSI PENGUJI TK I	TAHUN 2022	KEMENHUB
4.	RAHMAT HIDAYAT, SE STAFF SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	DIKLAT PKB DASAR BP2TD	TAHUN 2019	KEMENHUB
		DIKLAT KOMPETENSI PEMBANTU PENGUJI	TAHUN 2019	KEMENHUB
5.	ANDI FAISAL IBRAHIM, S. SOS STAFF SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	DIKLAT PKB DASAR	TAHUN 2020	KEMENHUB
		DIKLAT KOMPETENSI PEMBANTU PENGUJI	TAHUN 2020	KEMENHUB
6.	RIFAI, SE KASI. BINA USAHA ANGKUTAN	BIMTEK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TEKNIS	TAHUN 2019	DISHUB PROVINSI

7.	MARYAM, SE STAF ANGKUTAN KHUSUS DAN BARANG	ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK		
----	--	---	--	--

2.2.2 Sumber Daya Asset/Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana aparatur diperlukan untuk mendukung operasional dalam pelaksanaan tugas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa berupa sarana transportasi, sarana telekomunikasi, serta peralatan dan perlengkapan kerja.

2.2.2.1. Dukungan Sarana Operasional

Sarana operasional yang mendukung kinerja pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Operasional

NO	JENIS	JUMLAH	SATUAN	KONDISI		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
1.	RuangKerja	9	Unit	9		
2.	Kendaraan Roda 4	3	Unit	3		
3.	Kendaraan Roda 2	14	Unit	14		
4.	Komputer	11	Unit	11		
5.	Laptop	2	Unit	2		
6.	Tablet Android	1	Unit	1		
7.	Printer	9	Unit	9		
8.	Mesin Ketik Listrik	1	Unit	1		
9.	Mesin Fax	1	Unit	1		

10.	Pemadam Kebakaran	1	Unit	1		
11.	AC	15	Unit	15		
12.	Mesin Pemotong Rumput	3	Unit	3		
15.	Compressor	2	Unit	2		
16.	Mesin Pompa Air	5	Unit	5		
17.	Alat Cuci Kendaraan	1	Unit	1		
18.	Tenda Dumb Portabel	4	Unit	4		
19.	Toolkit	1	Unit	1		
20.	Filling Cabinet	3	Unit	3		
21.	Lemari Arsip	3	Unit	3		
22.	Meja Tulis	13	Unit	13		
23.	Meja Panjang	2	Unit	2		
24.	Kursi Rapat	14	Unit	14		
25.	Kursi Tamu	4	Unit	4		
26.	Meja Kerja	42	Unit	42		
27.	Sofa	1	Unit	1		
28.	Meja Biro	1	Unit	1		
29.	Bangku Tunggu	4	Unit	4		
30.	Kipas Angin	3	Unit	3		
31.	Televisi	1	Unit	1		
32.	Kursi Kerja	49	Unit	49		
33.	Kamera	1	Unit	1		
34.	LCD Proyektor	1	Unit	1		
35.	Mic Wirelles UHF	6	Unit	6		
36.	UPS	1	Unit	1		
37.	Layar Gantung	1	Unit	1		
38.	Handy Talkie	25	Unit	25		
39.	CCTV	16	Unit	16		
41.	Sound System	1	Unit	1		

2.2.2.2. Kondisi Prasarana Terminal



Terminal adalah unit pelayanan yang merupakan salah satu tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Terminal penumpang kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa berjumlah 2 (dua) unit yang kesemuanya merupakan Terminal Pembantu (dikategorikan Tipe C). Selengkapnya kondisi terminal di Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Kondisi Prasarana Terminal

No	Terminal	Kapasitas	Luas	Keterangan
1.	Samata	40 Unit Kendaraan	1.500 m²	Melayani angkutan pedesaan
2.	Malakaji	65 Unit Kendaraan	2904 m²	Melayani angkutan pedesaan

2.2.2.3. Kondisi Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor



Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan kepada angkutan umum baik angkutan orang maupun angkutan barang. Saat ini Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa mendapatkan predikat Terakreditasi C sesuai dengan SK Dirjen Perhubungan Darat No. KP.3783/AJ.502/DRGD/2019 tentang Penetapan Unit Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Gowa. Adapun kondisi sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.5
Kodisi Sarana dan Prasarana PKB

NO	JENIS	JUMLAH	SATUAN	KONDISI		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Axle Load Meter	1	Unit	1		
2.	Generator Set	1	Unit	1		
3.	Genset	1	Unit	1		
4.	Side Slip Tester	1	Unit	1		
5.	Head Light Tester	1	Unit	1		
6.	Smoke Tester	1	Unit	1		
7.	CO/HC Analyzer	1	Unit	1		
8.	Compresor	2	Unit	2		
9.	Brake Tester	1	Unit	1		
10.	Timbangan Ronteber	1	Unit	1		
11.	Sound Level Tester	1	Unit	1		

2.2.2.4. Kondisi Prasarana Jalan

a. Kondisi Perlengkapan Jalan

Perlengkapan Jalan merupakan kelengkapan jalan yang harus disediakan oleh Dinas Perhubungan guna mendukung kelancaran dan keselamatan pengguna jalan. Sampai dengan Tahun 2020, Dinas Perhubungan telah melakukan pemasangan perlengkapan jalan yang tersebar di Kabupaten Gowa dengan rincian sebagai berikut :



Kodisi Perlengkapan Jalan

No.	Prasarana Jalan	Jumlah	Keterangan
1.	Rambu-Rambu Lalu Lintas	848 buah	Kondisi 55% hilang dan rusak, sehingga jumlah yang masih baik : 121

			buah
2.	Marka Jalan	5425 m	Untuk marka jalan kondisi sudah tidak jelas warnanya.
3.	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) - Traffic Light - Warning Light	39 unit	
4.	Penerangan Lampu Jalan Umum (PJU)	253 unit	
5.	Halte	5 unit	Kondisi rusak dan tidak terawatt
6.	Traffic Water Barrier	4 buah	
7.	Cermin Lalu Lintas	29 buah	Kondisi 80% rusak (cermin pecah), sehingga tersisa cermin kondisi baik : 6 buah
8.	Portal	9 unit	
9.	Pagar pengaman	414,1 m	


b. Prasarana Transportasi

Panjang jaringan jalan di Kabupaten Gowa adalah 2938 km, yang terdiri dari jalan negara sepanjang 23 km, jalan propinsi sepanjang 272 km dan jalan kabupaten sepanjang 2644 Km.

c. Sarana Angkutan

Pada tahun 2019 berdasarkan data Gowa Dalam Angka yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Gowa, jumlah kendaraan di Kabupaten Gowa adalah sebesar 12.154 unit, dengan dibedakan berdasarkan jenis seperti pada diagram berikut :

Diagram 2.2
Jumlah Kendaraan Berdasarkan Jenis



2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GOWA

Capaian Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan menjelaskan capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021.

Adapun capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Gowa

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase Kepemilikan KIR				4%	5%	5%	6%	8%	4,29%	5,83%	8,14%	8%	15,76%	107,3%	116,6%	162,78%	133,3%	196,2%
2	Persentase Perlengkapan Jalan				20,08%	23,3%	27,8%	30,3%	41,4%	22,8%	22,8%	27,8%	42,4%	40,6%	113,5%	97,9%	100%	139,9%	98,1%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa target rasio capaian kinerja 5 tahun terakhir hampir tercapai sesuai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun rasio capaian untuk kepemilikan KIR berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan 2020 yaitu 107,3%, 116,6%, 162,78%, 133,3% dan 196,2%. Jika dilihat dari data pada tabel diatas, tergambar bahwa jumlah kepemilikan KIR di Kabupaten Gowa telah melebihi dari target yang direncanakan setiap tahunnya, hal ini dikarenakan banyak jumlah kendaraan dari beberapa kabupaten/kota yang melakukan numpang uji di Kabupaten Gowa.

Sedangkan untuk target persentase perlengkapan jalan, dari tahun 2016 hingga tahun 2020 jumlah perlengkapan jalan yang ada di Kabupaten Gowa cenderung berfluktuasi. Hal ini terlihat dari adanya penurunan persentase pada tahun 2017 dan 2020. Hal ini dikarenakan dilakukannya pengecekan dilapangan kemudian didapatkan bahwa ada perlengkapan jalan yang rusak dan hilang.

2.3.1 Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat *Outcome* Pemerintah Daerah

2.3.1.1. Rasio Ijin Trayek

Tabel 2.8
Rasio Ijin Trayek

Tahun	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	Jumlah penduduk	Rasio Ijin Trayek
2016	365	735.493	0,00050
2017	199	748.200	0,00027
2018	178	760.607	0,00023
2019	137	772.684	0,00018
2020	57	765.836	0,00007

Secara umum kinerja rasio ijin trayek tergolong kurang, hal ditunjukkan dengan rasio ijin trayek rata-rata terhadap jumlah penduduk yang semakin menurun selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2016 izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 365 namun terus menurun menjadi 57 di tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh semakin menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dan beralih ke transportasi online yang mengedepankan kemudahan, kecepatan dan pelayanan 24 jam.

2.3.1.2. Jumlah Terminal

Tabel 2.9
Jumlah Terminal

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Terminal	4	4	4	4	4

Untuk fasilitas naik turun penumpang yang ada di Kabupaten Gowa adalah 1 (satu) Terminal Regional Cappa Bungaya dan 3 (tiga) Terminal Pembantu. Dimana Terminal Penumpang Tipe B hanya melayani Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKAP), Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan. Akan tetapi sejak tahun ini, Terminal Regional Cappa Bungaya diambil alih oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.

2.3.1.3. Persentase Layanan Angkutan Darat**Tabel 2.10****Persentase Layanan Angkutan Darat**

Tahun	Jumlah angkutan darat	Jumlah penumpang	Persentase layanan angkutan darat
2016	315	1.575	20%
2017	287	1.435	20%
2018	261	1.305	20%
2019	237	1.185	20%
2020	215	1.075	20%

Posisi Kabupaten Gowa yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang dibarengi dengan semakin banyaknya pembangunan perumahan. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah kendaraan pribadi yang semakin bertambah dan mengakibatkan terjadinya kemacetan pada beberapa ruas jalan.

Kemacetan yang terjadi di Kabupaten Gowa rata-rata didominasi oleh kendaraan pribadi baik itu roda dua dan roda empat. Hal ini dibarengi dengan menurunnya jumlah angkutan darat dan jumlah penumpang angkutan darat, walaupun persentase layanan angkutan darat selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu 100%.

2.3.1.4. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum**Tabel 2.11****Jumlah Uji KIR Angkutan Umum**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	693	806	961	1193	1707

2.3.1.5. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum**Tabel 2.12****Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum**

Tahun	Jumlah angkutan umum yg tdk memiliki KIR	Jumlah angkutan umum	Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum
2016	31	580	5,34%
2017	48	612	7,84%
2018	51	572	8,92%
2019	72	512	14,06%
2020	118	512	23,05%

Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR di Kabupaten Gowa mengalami kenaikan setiap tahunnya. Maka dari itu perlu ditingkatkannya pengawasan terhadap angkutan umum khususnya yang tidak memiliki KIR. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

2.3.1.6. Pemasangan Rambu-Rambu**Tabel 2.13****Pemasangan Rambu-Rambu**

Tahun	Jumlah pemasangan rambu-rambu	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum
2016	25	1260	1,98%
2017	70	1260	5,56%
2018	85	1260	6,75%
2019	100	1260	7,94%
2020	178	1260	14,13%
2021	198	1260	15,71%

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Program
Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa


Program	Anggaran pada Tahun (Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata – Rata Pertumbuhan (%)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	337.422.744	260.154.818	297.591.874	314.734.472	259.513.332	327.744.831	248.213.679	267.940.911	311.306.294	245.134.290	0,97	0,95	0,90	0,98	0,94	-15.581.882	-16.522.108
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	292.679.200	87.736.030	95.904.395	125.803.100	209.389.800	292.521.250	87.043.000	89.853.000	125.803.100	198.190.000	0,99	0,99	0,96	1	0,95	-16.657.880	-18.866.250
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	110.050.000	94.848.400	58.800.000	73.100.000	31.050.000	110.050.000	94.598.400	58.800.000	72.500.000	31.050.000	1	0,99	1	0,99	1	-15.800.000	-15.800.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000	20.000.000	8.254.600	45.800.000	1.460.000	25.000.000	19.834.500	6.227.500	45.792.000	1.425.000	1	0,99	0,99	1	0,99	-4.708.000	-4.715.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	32.257.700	48.455.200	44.017.580	35.607.500	8.350.500	32.253.700	48.455.200	42.584.000	35.574.500	8.336.500	0,99	1	0,97	0,99	0,99	-4.781.440	-4.783.440
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	18.750.000	208.000.000	24.467.500	37.127.200	265.000.000	18.750.000	207.684.000	24.467.500	36.827.200	264.750.000	1	0,99	1	0,99	0,99	49.250.000	49.200.000
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas LLAJ	436.780.400	72.868.900	68.589.900	234.924.570	57.437.000	433.974.400	72.806.100	54.960.600	234.232.500	56.982.250	0,99	0,99	0,80	1	0,99	-75.868.680	-75.398.430
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	400.664.700	24.389.800	80.352.900	62.047.125	3.756.250	400.660.700	24.389.800	75.229.400	62.047.125	3.756.250	0,99	1	0,94	1	1	-79.381.690	-79.380.890

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	954.991.500	387.675.900	210.570.500	141.194.650	156.607.450	742.871.100	387.610.700	177.810.500	140.519.650	147.737.250	0,78	0,99	0,91	0,99	0,94	-159.676.810	-119.026.770
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	148.433.600	128.931.400	156.149.500	147.451.250	218.869.250	147.961.600	128.806.400	155.449.500	147.076.250	217.886.250	0,99	0,99	1	0,99	0,99	14.087.130	13.984.930
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	79.915.300					79.915.300					1				0	0	
Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	7.310.700					7.310.700					1				0	0	

Program Kesadaran Masyarakat Terhadap Pentingnya Informasi	84.929.300					84.914.300					0,99					0	0
---	-------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	----------	----------

Grafik 2.1
Pagu Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa
Tahun 2016-2020



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, dapat diketahui bahwa anggaran Dinas Perhubungan mengalami pengurangan pada periode Tahun Anggaran 2017-2020. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan nomenklatur dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menjadi Dinas Perhubungan. Sedangkan untuk pagu anggaran tahun 2017-2020 relatif naik turun.

Untuk realisasi anggaran Dinas Perhubungan selama periode 5 (lima) tahun lalu dapat dikatakan baik, capaian realisasi rata-rata berada pada angka 92% -100%. Terdapat 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan di Tahun 2016 tetapi tidak dilaksanakan lagi di Tahun 2017-2020, hal ini dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menjadi Dinas

Perhubungan. Adapun rata-rata capaian realisasi anggaran Dinas Perhubungan yaitu sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran memiliki capaian realisasi rata-rata sebesar 95%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur memiliki capaian realisasi rata-rata sebesar 98%.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur memiliki capaian realisasi rata-rata sebesar 99%.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur memiliki capaian realisasi rata-rata sebesar 99%.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan memiliki capaian realisasi rata-rata sebesar 99%.
6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan memiliki capaian realisasi rata-rata sebesar 99%.
7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ memiliki capaian realisasi rata-rata sebesar 95%.
8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan memiliki capaian realisasi rata-rata sebesar 99%.
9. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas memiliki capaian realisasi rata-rata sebesar 92%.
10. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor memiliki capaian realisasi rata-rata sebesar 99%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Gowa yang mana membutuhkan peningkatan pelayanan khususnya di bidang transportasi maka hal ini merupakan suatu tantangan dan sekaligus suatu peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi baik bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa maupun bagi *stakeholder* lainnya. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan di atas

menggambarkan kinerja pelayanan yang belum optimal. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan pendanaan, sarana dan prasarana yang masih terbatas, serta kuantitas dan kualitas SDM bidang perhubungan yang masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Perhubungan pada lima tahun mendatang. Dan apabila tantangan tersebut dapat diselesaikan dengan baik akan menjadi alat/peleluang untuk meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan di waktu yang akan datang.

Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa juga memiliki peluang yang dapat menunjang pengembangan pelayanan, peluang-peluang tersebut diharapkan dapat dikelola dengan baik untuk menjawab tantangan yang ada sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa pada lima tahun mendatang dapat menjadi perangkat daerah yang kinerjanya dapat dibanggakan.

2.4.1. Tantangan (*Threats*)

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan antara lain:

1. Data terkait Lalu Lintas Harian (LHR), jumlah perlengkapan jalan yang tersedia beserta kondisi dan kebutuhan, data terkait angkutan orang dan barang, data terkait trayek angkutan umum data terkait parkir dan data-data teknis lainnya tidak tersedia;
2. Kemampuan pembiayaan pemerintah daerah masih terbatas;
3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai pendidikan di bidang transportasi darat dan yang pernah mengikuti diklat teknis (PPNS, Keselamatan, Penguji Kendaraan Bermotor, Andalalin, dll) masih sangat rendah.
4. Meningkatnya permukiman yang dibangun sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor

yang tidak dibarengi dengan peningkatan sarana, prasarana dan perlengkapan jalan.

2.4.2. Peluang (*Opportunities*)

Peluang dalam pengembangan pelayanan urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan antaralain:

1. Terlaksananya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan POLRES Gowa terkait pengawasan kendaraan orang dan barang.
2. Terlaksananya koordinasi yang baik dengan BPTD Wilayah XIX terkait pelaksanaan tugas bidang perhubungan khususnya terkait kewenangan nasional.
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Bearang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.

2.4.3. Kekuatan (*Strengths*)

1. Beroperasinya ATCS (*Area Traffic Control System*) pada 3 simpang yaitu Simpang Pendidikan, Simpang Balla Lompoa dan Simpang Jl. Malino.
2. Diberlakukannya Sistem Satu Arah (SSA) pada ruas Jl. Masjid Raya, Jl. Andi Tonro dan Jl. Mallombassarang/Jl. Habibu Dg Kulle.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 04 Tahun 2017 tentang Analisis Dampak lalu Lintas.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Akreditasi C Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan SK Dirjen Perhubungan Darat No. KP.3783/ AJ.502/ DRGD/ 2019 tentang Penetapan Unit Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Gowa.

6. Dibentuknya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2.4.4. Kelemahan (*Weakness*)

1. Disiplin masyarakat dalam berlalu lintas masih rendah.
2. Kondisi jalan dan drainase yang rusak pada beberapa ruas jalan di Kabupaten Gowa menjadi salah satu penyebab kemacetan.
3. Kemacetan pada beberapa ruas jalan yang diakibatkan aktivitas pada tempat usaha yang belum mempunyai rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN).
4. Banyak kendaraan over dimensi dan over *loaded* (ODOL) yang masih beroperasi di Kabupaten Gowa.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa dimaksudkan untuk mengetahui adanya faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugasnya (*Self Evaluation*). Untuk mengetahui permasalahan yang ada dilakukan dengan cara melakukan evaluasi hasil capaian kinerja sebelumnya dan dilakukan analisa faktor-faktor yang mendorong serta faktor – faktor yang menghambat baik yang berada didalam kewenangan Dinas Perhubungan maupun dari kewenangan yang ada di luar Dinas Perhubungan.

Adapun permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa secara umum adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan angkutan umum belum optimal;
2. Ketersediaan perlengkapan jalan untuk menjamin keselamatan lalu lintas belum optimal;
3. Lokasi parkir dan bongkar muat angkutan barang belum tersedia;
4. Kemacetan lalu lintas;
5. Penyelenggaraan pelayanan terminal belum memadai;
6. Pengelolaan perparkiran belum optimal;
7. Sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor belum optimal;
8. Sumber Daya Manusia yang mempunyai keahlian di bidang Perhubungan masih kurang;
9. Pembinaan dan penegakan aturan terkait perhubungan belum optimal.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Pelayanan angkutan umum belum optimal	Masih rendahnya pelayanan angkutan umum	Tingginya tingkat pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi Semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan angkutan online
2.	Ketersediaan perlengkapan jalan untuk menjamin keselamatan lalu lintas belum optimal	Banyak kebutuhan fasilitas dan perlengkapan yang belum terpenuhi	Belum tersedianya data base kebutuhan fasilitas jalan dan perlengkapannya Fasilitas perlengkapan jalan yang umur pakainya sudah lama sehingga memerlukan perbaikan/penggantian Terbatasnya anggaran pada Dinas Perhubungan untuk pembangunan sarana

			dan prasarana secara menyeluruh
3.	Lokasi parkir dan bongkar muat angkutan barang belum tersedia	Bongkar muat masih menggunakan badan jalan	Belum adanya terminal angkutan barang khusus
4.	Kemacetan lalu lintas	Banyaknya jumlah kendaraan dan adanya parkir di badan jalan	Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan
			Banyak tempat usaha/perdagangan dll yang belum mempunyai Dokumen/ Rekomendasi ANDALALIN
			Kedisiplinan pengendara yang rendah, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas
			Jumlah pegawai Dinas Perhubungan yang bertugas mengatur lalu lintas masih kurang
5.	Penyelenggaraan pelayanan terminal	Terminal tidak beroperasi secara	Keterbatasan sarana dan prasarana

	belum memadai	optimal	pendukung di terminal Tipe C yang memenuhi standar pelayanan dan kenyamanan pengguna jasa terminal
6.	Pengelolaan parkir belum optimal	Tidak adanya data terkait parkir	Banyak lokasi parkir yang belum dikelola secara maksimal
7.	Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor belum optimal	Keterbatasan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	Keterbatasan anggaran Dinas Perhubungan
8.	Sumber Daya Manusia yang mempunyai keahlian di bidang Perhubungan masih kurang	Jumlah pegawai Dinas Perhubungan yang pernah mengikuti Diklat Teknis masih sangat kurang	Tidak adanya formasi CPNS bidang transportasi
			Terbatasnya jumlah anggaran pada Dinas Perhubungan untuk Pendidikan dan Pelatihan
9.	Pembinaan dan penegakan aturan terkait perhubungan belum optimal	Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat	Lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa dan terkait dengan visi, misi, dan program Bupati Gowa, khususnya dalam hal peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan dalam rangka percepatan pembangunan dan dukungan bagi pengembangan

potensi pariwisata, maka terdapat faktor penghambat dan factor pendorong dalam pelaksanaannya, antara lain :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi, Misi, dan Program	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK			
Misi : <i>Infrastruktur yang Berkualitas, Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan</i>			
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pelayanan angkutan umum belum optimal	Perkembangan teknologi transportasi berakibat pada pertumbuhan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi yang cukup tinggi dan beroperasinya berbagai macam kendaraan angkutan orang berbasis <i>online</i> , sehingga minat penggunaan angkutan umum menurun.	Masih ada beberapa golongan masyarakat yang memilih menggunakan angkutan umum.

		Sedangkan ruang jalan tidak sebanding dengan volume kendaraan.	
	Ketersediaan perlengkapan jalan untuk menjamin keselamatan lalu lintas belum optimal	Belum tersedianya data base perlengkapan jalan dan sarana transportasi lainnya	Dukungan pemerintah pusat dan propinsi dalam pengembangan perlengkapan jalan dan sarana transportasi lainnya
	Lokasi parkir dan bongkar muat angkutan barang belum tersedia	Keterbatasan anggaran dan lahan untuk pembangunan lokasi khusus bongkar muat barang	Adanya potensi tempat khusus untuk lokasi parkir dan bongkar muat barang
	Kemacetan lalu lintas	Volume lalu lintas yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan	Dilakukannya rekayasa lalu lintas dan pam jalur macet oleh Dinas Perhubungan
	Penyelenggaraan pelayanan terminal belum memadai	Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan terminal sesuai Standar Minimal Pelayanan	Adanya komitmen antara Pemerintah Kabupaten Gowa bekerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait untuk pengembangan dan

		Terminal Tipe C	pemeliharaan sarana prasarana pendukung Terminal Tipe C
	Pengelolaan perparkiran belum optimal	Belum tersedianya data terkait potensi parker	Adanya potensi lokasi parkir baik di tepi jalan umum maupun di lokasi wisata yang bisa dikelola dan dikembangkan Pemerintah Daerah
	Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor belum optimal	Masih kurangnya peralatan pengujian kendaraan bermotor	Dukungan pemerintah pusat dalam penyediaan peralatan pengujian kendaraan bermotor melalui dana DAK
	Sumber Daya Manusia yang mempunyai keahlian di bidang Perhubungan masih kurang	Minimnya jumlah pegawai berkeahlian teknis	Dukungan pemerintah pusat dalam pelaksanaan diklat tertentu dengan menggunakan pembiayaan APBN
	Pembinaan dan penegakan aturan terkait	Rendahnya pemahaman akan Undang-Undang No.	Komitmen pelaksanaan dan penegakan regulasi

	perhubungan belum optimal	22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan ANgkutan Jalan	oleh Pemerintah Daerah Bersama <i>stakeholder</i> terkait
--	---------------------------	--	---

3.3 Telaah Renstra Kementerian dan Lembaga dan Renstra PD Provinsi

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian

Berdasarkan hasil telaah terhadap Renstra Kementerian Perhubungan maka arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangk Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Perkuatan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan serta keselamatan transportasi;
2. Perkuatan jalur logistic utama;
3. DUKungan infrastruktur untuk sektor unggulan industry dan pariwisata;
4. Pengembangan transportasi perkotaan.

Kebijakan dan strategi tersebut juga disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian Perhubungan Tahun 2005-2025 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sector transportasi berkelanjutan.

Arah kebijakan pengembangan dan pembangunan transportasi nasional antara lain :

1. Membuka aksesibilitas untuk mencapai pemerataan ekonomi untuk perkuatan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan serta keselamatan transportasi;
2. Merajut konektivitas antar wilayah sebagai upaya perkuatan jalur logistik utama;
3. Dukungan aksesibilitas dalam pengembangan kawasan industri,

pariwisata dan KEK luar Jawa sebagai wujud dukungan infrastruktur untuk sektor unggulan industri dan pariwisata; dan

4. Peningkatan kualitas mobilitas perkotaan guna mewujudkan pengembangan transportasi perkotaan.

Dengan sasaran strategis :

1. Terwujudnya konektivitas nasional;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi;
4. Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi, dan hukum;
5. Meningkatnya kualitas SDM transportasi yang kompeten;
6. Meningkatnya kualitas transportasi yang berkelanjutan;
7. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian; dan
8. Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan baik.

Permasalahan pelayanan PD berdasarkan sasaran Renstra K/L Dinas tahun 2015-2019 beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya sebagaimana Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan PD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1.	Terwujudnya konektivitas nasional	Perkembangan teknologi transportasi berakibat pertumbuhan kendaraan pribadi dan kendaraan penumpang <i>online</i> yang cukup tinggi, sehingga minat penggunaan angkutan umum	Dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan angkutan umum massal

		menurun. Hal ini menyebabkan menurunnya jumlah angkutan umum yang beroperasi sehingga rasio konektivitas kabupaten rendah	
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Rendahnya minat masyarakat menggunakan layanan transportasi umum menyebabkan pemilik maupun awak kendaraan umum untuk enggan mengembangkan layanannya	Komitmen pelaksanaan dengan penegakan regulasi oleh Pemerintah Daerah dan <i>stakeholder</i> terkait
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi	Keterbatasan prasarana fasilitas keselamatan jalan dan rendahnya tingkat kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas	Adanya komitmen Pemerintah Daerah dan Kerjasama dengan

3.3.2. Telaah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatkan aksesibilitas Pengguna Fasilitas Transportasi Bandara, Pelabuhan dan Terminal;
2. Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat;
3. Meningkatkan Kualitas Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan;

4. Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut.

Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

1. Mengembangkan dan memelihara Sarana dan Prasarana Transportasi;
2. Meningkatkan layanan Angkutan Penumpang dan Barang;
3. Terwujudnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi sesuai Aturan Perundang-undangan;
4. Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan sepanjang 2009 Km.

Adapun Program Prioritas Dinas Perhubungan provinsi adalah sebagai berikut:

1. Program Prioritas Penyelenggaraan Kepelabuhan dan Angkutan Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :
 - a. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Badan Usaha;
 - b. Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Angkutan PELRA;
 - c. Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Angkutan Sungai dan Penyeberangan Bira;
 - d. Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pelabuhan Pengumpan Selayar;
 - e. Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pelabuhan Pengumpan Takalar;
 - f. Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pelabuhan Pengumpan Bone;
 - g. Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pelabuhan Pengumpan Luwu Timur;
 - h. Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pelabuhan Pengumpan Bira;
 - i. Penyusunan Perencanaan Teknis Pelabuhan dan Dermaga Wisata;
 - j. Pembangunan Dermaga Wisata;
 - k. Pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan;
 - l. Operasional. Kapal Pelra;
 - m. Kampanye Keselamatan Pelayaran.
2. Program Prioritas Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :
 - a. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas

- Angkutan Jalan;
- b. Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 - c. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 - d. Koordinasi Pelaksanaan RAD-GRK;
 - e. Pemeliharaan Halte dan Pemindahannya;
 - f. Review Desain Rute BRT;
 - g. Identifikasi Daerah Rawan Bencana (DRK);
 - h. Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Transportasi Mamminasata;
 - i. Diklat Teknis Non Struktural Bidang Lalu Lintas;
 - j. Penanganan Kemacetan Lalu Lintas;
 - k. Kampanye Keselamatan Pelayaran.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2023, RTRW Kabupaten Gowa berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Gowa.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya sebagaimana Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan PD Berdasarkan RTRW

No	RTRW Terkait Tugas	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Meningkatkan sinergitas, sistem transportasi dan	Belum adanya data kebutuhan perlengkapan, sarana	Kesadaran masyarakat akan kebutuhan

	komunikasi antar Kawasan perkotaan, antar pusat-pusat kegiatan seperti PKN, PPK dan PPL.	dan prasarana jalan di seluruh wilayah kabupaten	perlengkapan, sarana dan prasarana jalan guna meningkatkan keselamatan lalu lintas
2.	Meningkatkan kualitas dan mengembangkan sistem jaringan prasarana dalam mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, udara dan laut secara berhierarki, sinergis, terpadu, dan merata di KSN Perkotaan Mamminasata.		
3.	Meningkatkan kualitas dan keterpaduan pelayanan jaringan prasarana transportasi		

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta

mahluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan PD Berdasarkan Telaah KLHS

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam KLHS Terkait Tugas dan Fungsi PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Membangun infrastruktur yang Tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa belum memiliki database terkait sarana, prasarana dan perlengkapan jalan	Kebutuhan akan terciptanya lalu lintas yang aman, nyaman, lancar dan selamat

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa sebagai berikut:

1. Pelayanan Publik

- a. Pengusulan rekrutmen pegawai/CPNS yang memiliki dasar keilmuan transportasi
 - b. Penyusunan database terkait perhubungan
 - c. Peningkatan SDM pegawai Dinas Perhubungan
2. Pelayanan Angkutan
- a. Pengoptimalan simpu-simpul angkutan umum yang dilengkapi dengan halte/*shelter*.
 - b. Pengoptimalan penggunaan angkutan umum dengan perbaikan pelayanan, sarana dan prasarana angkutan umum.
 - c. Penyediaan terminal angkutan barang khusus.
 - d. Peningkatan disiplin pengemudi angkutan umum dan angkutan barang/khusus melalui sosialisasi.
3. Pelayanan Lalu Lintas
- a. Penertiban pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang tidak memiliki Analisis Dampak lalu Lintas.
 - b. Pelaksanaan Sosialisasi keselamatan dan tertib berlalu lintas.
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor.
 - d. Peningkatan SDM anggota Dalops.
 - e. Peningkatan koordinasi dengan *stakeholder* terkait.
 - f. Kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan, khususnya pada jam-jam sibuk.
4. Pelayanan Sarana dan Prasarana
- a. Peningkatan sarana dan prasarana perlengkapan jalan
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana terminal
 - c. Pengidentifikasian dan penertiban titik-titik parkir

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada factor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi Pemerintah Daerah dituangkan dalam RPJMD. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Di dalam RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, telah ditetapkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK"**. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 4 (empat) misi, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.
2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya local dan teknologi.
3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.

Pelayanan Dinas Perhubungan yang bersinergi dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah :

Misi ke 3 : Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan

Pelayanan Dinas Perhubungan yang bersinergi dengan pelaksanaan Misi ke 3, terkait dengan tujuan **meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan adalah meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur layanan dasar masyarakat**, yang didukung oleh sasaran **terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi.**

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa ditetapkan berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa adalah ***"Terwujudnya lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar"***, sedangkan sasaran strategis yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN (2021-2026)					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Lalu Lintas Yang Lancar	Meningkatnya Layanan Penunjang SKPD	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	BB (74,50)	BB (75,00)	BB (75,50)	BB (76,00)	BB (76,50)	BB (77,00)
		Meningkatnya Pelayanan Jalan	Kinerja Pelayanan Lalu Lintas	A (0,0)	A (0,0)	A (0,0)	A (0,0)	A (0,0)	A (0,0)

4.2. Keterkaitan RPJMD dengan Renstra

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dengan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 4.2

Keterkaitan RPJMD dengan Renstra

RPJMD	RENSTRA
<p>VISI : Terwujudnya Masyarakat Yang Unggul dan Tangguh Dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik</p> <p>MISI KE 3 : Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan</p> <p>TUJUAN : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat</p> <p>INDIKATOR TUJUAN : Pertumbuhan Sektor Bidang Infrastruktur dalam PDRB</p> <p>SASARAN : Terpenuhinya Infrastruktur Layanan Publik yang Terpadu dan Terintegrasi</p> <p>INDIKATOR SASARAN : Indeks Infrastruktur Daerah</p>	<p>TUJUAN : Terwujudnya lalu lintas Lancar</p> <p>SASARAN 1 : Meningkatnya pelayanan jalan</p> <p>INDIKATOR SASARAN : - Kinerja Pelayanan Lalu Lintas</p> <p>SASARAN 2 : Meningkatnya Layanan Penunjang SKPD</p> <p>INDIKATOR SASARAN : Nilai SAKIP Dinas Perhubungan</p>

BABV**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Perhubungan merupakan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Strategi sendiri adalah Langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun.

Mengacu pada teori tersebut di atas, serta berdasarkan permasalahan, isu-isu strategis dan potensi/kekuatan serta kelemahan maka disusunlah strategi dan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang perhubungan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Berikut faktor-faktor yang diidentifikasi dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan :

Tabel 5.1**Identifikasi SWOT Sasaran Strategi Pelayanan Dinas Perhubungan**

Analisa SWOT Pengembangan Sektor Perhubungan Di Kabupaten Gowa		
	Strength (S) (Kekuatan)	Weakness (W) (Kelemahan)
INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> Beroperasinya ATCS (<i>Area Traffic Control System</i>) pada 3 simpang yaitu Simpang Pendidikan, Simpang Balla Lompoa dan Simpang Jl. Malino. Diberlakukannya Sistem Satu Arah (SSA) pada ruas Jl. Masjid Raya, Jl. Andi Tonro dan Jl. Mallombassarang/Jl. Habibu Dg Kulle. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 04 Tahun 2017 tentang Analisis Dampak lalu Lintas. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akreditasi C Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan SK Dirjen Perhubungan Darat No. KP.3783/AJ.502/DRGD/2019 tentang Penetapan Unit 	<ol style="list-style-type: none"> Disiplin masyarakat dalam berlalu lintas masih rendah. Kondisi jalan dan drainase yang rusak pada beberapa ruas jalan di Kabupaten Gowa menjadi salah satu penyebab kemacetan. Kemacetan pada beberapa ruas jalan yang diakibatkan aktivitas pada tempat usaha yang belum mempunyai rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN). Banyak kendaraan over dimensi dan over <i>loaded</i> (ODOL) yang masih beroperasi di Kabupaten Gowa.

EKSTERNAL	<p>Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Gowa.</p> <p>6. Dibentuknya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p>	
<p>Opportunity (O) (Peluang)</p> <p>1. Terlaksananya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan POLRES Gowa terkait pengawasan kendaraan orang dan barang.</p> <p>2. Terlaksananya koordinasi yang baik dengan BPTD Wilayah XIX terkait pelaksanaan tugas bidang perhubungan khususnya terkait kewenangan nasional.</p> <p>3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.</p>	<p>Strategi S-O</p> <p>1. Meningkatkan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait</p> <p>2. Membuat rancangan Peraturan Bupati terkait penyelenggaraan angkutan barang</p> <p>3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian</p>	<p>Strategi W-O</p> <p>1. Meningkatkan kegiatan Sosialisasi Tertib Berlalu Lintas</p> <p>2. Melakukan koordinasi lintas Perangkat Daerah untuk menuntaskan masalah kemacetan</p> <p>3. Melakukan penertiban pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang tidak memiliki Analisis Dampak Lalu Lintas</p> <p>4. Meningkatkan kapasitas pengujian kendaraan dan alat uji kendaraan</p>
<p>Threats (T) (Tantangan)</p> <p>1. Data terkait Lalu Lintas Harian (LHR), jumlah perlengkapan jalan yang tersedia beserta kondisi dan kebutuhan, data terkait</p>	<p>Strategi S-T</p> <p>1. Membuat dokumen database/masterplan terkait bidang perhubungan</p> <p>2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian dan</p>	<p>Strategi W-T</p> <p>1. Penertiban lokasi-lokasi parkir</p> <p>2. Melakukan Sosialisasi kepada pengemudi angkutan umum terkait</p>

<p>angkutan orang dan barang, data terkait trayek angkutan umum data terkait parkir dan data-data teknis lainnya tidak tersedia;</p> <p>2. Kemampuan pembiayaan pemerintah daerah masih terbatas;</p> <p>3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai pendidikan di bidang transportasi darat dan yang pernah mengikuti diklat teknis (PPNS, Keselamatan, Penguji Kendaraan Bermotor, Andalalin, dll) masih sangat rendah.</p> <p>4. Meningkatnya permukiman yang dibangun sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak dibarengi dengan peningkatan sarana, prasarana dan perlengkapan jalan.</p>	<p>Lembaga lain terkait dukungan pendanaan diluar APBD</p> <p>3. Pengembangan SDM aparatur Dinas Perhubungan terkait PPNS</p> <p>4. Peningkatan perlengkapan jalan, serta sarana dan prasarana perhubungan</p>	<p>peningkatan pelayanan angkutan umum</p> <p>4. Revitalisasi sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor</p>
---	--	---

Adapun hubungan konsistensi antara Visi dan Misi Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa, adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik		
Misi	Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, Lancar, dan selamat berbasis teknologi transportasi	Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Mengembangkan SDM aparatur Dinas Perhubungan terkait PPNS	Peningkatan SDM melalui diklat-diklat teknis perhubungan
		2. Meningkatkan kegiatan Sosialisasi di bidang Perhubungan	Pembinaan kepada pengemudi angkutan umum dan angkutan barang
			Sosialisasi lalu lintas tertib,

			lancar dan selamat
			Peningkatan disiplin aparaturnya dan Jukir
		3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian	Penertiban pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang tidak mempunyai ANDALALIN
			Penegakan peraturan perundang-undangan terkait perhubungan darat
			Meningkatkan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait
			Peningkatan pengawasan dan penertiban jalur macet
		4. Menyusun dokumen database/masterplan terkait bidang perhubungan	Penyusunan TATRALOK Dinas Perhubungan
	Meningkatkan	1. Meningkatkan kapasitas	Peningkatan Gedung

	Pelayanan Bidang Perhubungan	pengujian kendaraan dan alat uji kendaraan	pengujian dan pengadaan alat uji kendaraan
		2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas perlengkapan jalan, serta sarana dan prasarana perhubungan	Penyediaan APILL/ATCS, <i>warning light</i> , rambu-rambu, pagar pengaman, Zona Selamat Sekolah (ZOSS), <i>water block/road barrier</i> , RPPJ, <i>traffic cone</i> , marka jalan, PJU, terminal dan sarana prasarana perhubungan lainnya.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 diimplementasikan melalui berbagai bentuk program mencerminkan kebutuhan pembangunan di bidang perhubungan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

Program-program tersebut tidak seluruhnya dapat terpenuhi secara optimal, mengingat keterbatasan potensi, sumber daya seperti dana, tenaga dan kemampuan manajerial. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilahan program guna tersusunnya program prioritas yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat serta pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Program tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi kegiatan. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Tolak ukur keberhasilan suatu program kegiatan ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagai alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa, dalam kurun waktu Tahun 2021-2026, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, dapat dilihat pada tabel 6.2 pada Lampiran.

TABEL T-C.27
 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

Tujuan	Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD Penanggungjawab		
										Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
Terwujudnya lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan selamat berbasis teknologi transportasi		2	15				<i>Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan</i>			23,771,45 6,177		24,377,4 74,586		24,919,23 8,458		25,575,3 06,678		26,183,7 46,231		124,827, 222,131		
(Kinerja Lalu Lintas)	capaian kinerja instansi pemerintah urusan perhubungan	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah		22,188,71 8,552		22,754,3 87,387		23,260,07 9,844		23,872,4 66,102		24,440,3 94,877		116,516, 046,762		

(survey kepuasan masyarakat)	2	15	01	2.01		Perencanaan Penganggaran Dan evaluasi Kinerja SKPD	Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		100	11,094,359	100	11,377,194	100	11,630,040	100	11,936,233	100	12,220,197	100	58,258,023
	2	15	01	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
	2	15	01	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
	2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
	2	15	01	2.01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
	2	15	01	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD														

						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
		2	15	01	2.05	01														
		2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
		2	15	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	99,849,233	100	102,394,743	100	104,670,359	100	107,426,097	100	109,981,777	100	524,322,210
		2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponem Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
		2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
		2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
		2	15	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu													
		2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi													

SKPD																						
		2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah		100	66,566,156	100	68,263,162	100	69,780,240	100	71,617,398	100	73,321,185	100	349,548,140	
		2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
		2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel															
		2	15	01	2.07	02	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya															
		2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	17,602,310,427	100	18,051,055,514	100	18,452,221,340	100	18,938,027,358	100	19,388,565,256	100	92,432,179,896	
		2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat-menyurat															
		2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
		2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															

		2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	110,943,593	100	113,771,937	100	116,300,399	100	119,362,331	100	122,201,974	100	582,580,234		
		2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas															
		2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Mesin dan Peralatan lainnya															
		2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor dan Bangunan Lainnya															
	Meningkatkan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas	0.05%	0.0489	1,582,737,625	0.0484%	1,623,087,199	0.0478%	1,659,158,614	0.0471%	1,702,840,577	0.0465%	1,743,351,354	0.0465%	8,311,175,369	Dinas Perhubungan
					2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ	0.00%	0.0000%		100.00%	16,230,872	0.0000%		0.0000%		100%	16,230,872			

						Kabupaten/Kota	yang disusun dan dimanfaatkan																
		2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ yang disusun	0.00%	0.0000 %	100.00 00%	16,230,8 72	0.0000 %	0.0000%	0.0000 %	100%	16,230,8 72						
		2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																
		2	15	02	2.02		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan Perengkapan Jalan	35.96%	46.16 %	53.09 %	926,851,1 53	60.01%	971,603,2 84	66.94%	997,183, 442	73.37 %	1,020,90 6,553	73.37 %	4,850,79 3,424	Dinas Perhubungan		
		2	15	02	2.02	01	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																
		2	15	02	2.02	02	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Prasarana Jalan																
		2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase tersedianya Fasilitas Penyelenggara n Terminal Penumpang	33.33%	33.33 %	50.00 %	8,546,783	66.67%	8,764,67 1	83.33%	8,959,457	100.00 %	9,195,33 9	100.00 %	9,414,09 7	100.00 %	44,880,3 47	Dinas Perhubungan

							Angkutan Tipe C															
		2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas utama dan pendukung)															
		2	15	02	2.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C															
		2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pelayanan Uji Berkala	106.67%	100%	169,827,747	100%	174,157,256	100%	178,027,719	100%	182,714,794	100%	187,061,600	100%	891,789,117	Dinas Perhubungan
		2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor															
		2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor															
		2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor															
		2	15	02	2.05	09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian															

						Kendaraan Bermotor																
		2	15	02	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100.00%	100.00 %	204,489,701	100.00 %	209,702,866	100.00 %	214,363,293	100.00%	220,007,003	100.00 %	225,240,995	100.00 %	1,073,803,858	Dinas Perhubungan	
		2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten/Kota															
		2	15	02	2.06	02	Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas															
		2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota															

RENCANA STRATEGI RENSTRA

tahun 2021-2026

		2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Andalalin yang diterbitkan	100.00%	100.00 %	249,755,997	100.00 %	256,123,160	100.00 %	261,815,229	100.00%	268,708,243	100.00 %	275,100,844	100.00 %	1,311,503,473	Dinas Perhubungan
		2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin															
		2	15	02	2.07	04	Pengawasan Peaksanaan Rekomendasi Andalalin															
		2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan LLAJ	Persentase Audit Keselamatan	0	2.54%	Rp 4,431,665	3.05%	Rp 4,544,644	3.56%	Rp 4,645,644	4.07%	Rp 4,767,954	4.58%	Rp 4,881,384	4.58%	23,271,291	Dinas Perhubungan
		2	15	02	2.08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ															
		2	15	02	2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor															
		2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan															

						Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota																
		2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum															
		2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Rasio Konektivitas Kabupaten	0.357	0.357	Rp 4,906,487	0.357	Rp 5,031,570	0.357	Rp 5,143,392	0.357	Rp 5,278,806	0.357	Rp 5,404,389	0.357	25,764,644	Dinas Perhubungan
		2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 kabupaten/kota															

RENCANA STRATEGI RENSTRA

tahun 2021-2026

		2	15	02	02.		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai	20%	20%	Rp 5.000.000	20%	Rp 5.030.500	22,50 %	Rp 5.061.186	25%	Rp 5.092.059	27,50 %	Rp 5.123.121	30%	25.306.866	Dinas Perhubungan
		2	15	02	02.	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peresentase Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek	100%													
		2	15	02	02.	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 dokumen													

RENCANA STRATEGI RENSTRA

tahun 2021-2026

		2	15	02	2.14		Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan izin trayek	100,00 %	100,0 0%	Rp 4.654.700	100,0 0%	Rp 4.870.332	100,0 0%	Rp 5.059.681	100,0 %	Rp 5.295.268	100,0 0%	Rp 5.511.322	100,0 0%	25.391.304	Dinas Perhubungan	
		2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek Kewenangan yang dilakukan		57 kali													
		2	15	02	2.16		Penetapan tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan orang yang melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	100% (5.000 - 50.000)	100% (5.000 - 50.000)	Rp 4,273,392	100% (5.000 - 50.000)	Rp 4,382,335	100% (5.000 - 50.000)	Rp 4,479,728	100% (5.000 - 50.000)	Rp 4,597,670	100% (5.000 - 50.000)	Rp 4,707,049	100% (5.000 - 50.000)	22,440,173	Dinas Perhubungan	
		2	15	02	2.16	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan orang	Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi angkutan		1 dokumen	2,136,000		2,195,000										

						dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	perkotaan dan pedesaan yang tersedia														
		2	15	02	2.16	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan perkotaan dan pedesaan yang dilaksanakan	10 kali	Rp 2,137,392		Rp 2,187,335									

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan digunakan suatu ukuran yang mampu dievaluasi secara terukur atau yang disebut indikator kinerja. Indikator kinerja Perangkat Daerah menggambarkan tujuan akhir dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa dibuat memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja indikator program (*outcome*) setiap tahunnya dan pencapaian pada akhir tahun Renstra.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa telah merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 sebagaimana pada Tabel 7.1 dibawah ini.

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Gowa**

No	Indikator		Kondisi Kinerja pada Awa periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun0	Tahun1	Tahun2	Tahun3	Tahun4	Tahun5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) (kend/jam)	$\frac{\text{Jumlah lalu lintas selama pengamatan}}{\text{Lamanya pengamatan}}$	973,58	963,84	954,21	944,66	935,22	925,86	925,86

*) Lokasi pengamatan : Jl. Agus Salim
 Jl. Masjid Raya
 Jl. Andi Tonro
 Jl. KH. Wahid Hasyim

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai sebuah sistem, Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa merupakan salah satu unsur Pemerintah Daerah yang memiliki peran strategis dalam pembangunan Kabupaten Gowa. Dengan amanah menyelenggarakan layanan publik, Dinas Perhubungan berkewajiban memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat melalui penyediaan dan penataan sistem transportasi yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan pelayanan prima dan optimal kepada masyarakat. Dengan perannya tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa diharapkan mampu mendorong dan mendukung aktivitas produktif masyarakat Kabupaten Gowa di segala bidang, sehingga kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat menjadi lebih lancar, produktif dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di wilayah Kabupaten Gowa.

Guna mempersiapkan pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Dinas Perhubungan tersebut, telah dibuat rencana strategis Dinas untuk 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) sebagai pedoman dan acuan bagi rencana kerja tahunan dan rencana kerja yang lebih spesifik lainnya, sehingga berbagai upaya yang akan dilakukan dapat diarahkan pada pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Tahun 2021–2026 ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan memuat penajaman kebijakan dan pokok-pokok program pembangunan yang bersifat strategis untuk menjadi pedoman penyusunan Renja PD dan RKA/DPA. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan maka Renstra dituangkan dalam bentuk program-program pembangunan yang konkrit, terarah dan transparan dalam bentuk usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran Pemerintah Kabupaten Gowa.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GOWA

FIRDAUS, S.Sos, M.Si

Lampiran – Lampiran

